



KAJIAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENYEBARAN PENYAKIT MENULAR

Rhevitha Nur Azizah¹, Maria Yeti Andrias², Yulianus Paizon Aituru³

Fakultas Hukum, Universitas Yapis Papua. Indonesia

Email: rhevithanrazz@gmail.com¹, yetiandrias1973@gmail.com², safanyames@gmail.com³

Corresponding author: rhevithanrazz@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dengan judul “Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Penyakit Menular” bertujuan untuk melakukan kajian yuridis terhadap tindak pidana penyebaran penyakit menular di Indonesia. Fenomena penyebaran penyakit menular menimbulkan dampak serius bagi kesehatan masyarakat dan stabilitas sosial-ekonomi. Berfokus pada kendala-kendala yang dihadapi dalam tindak pidana penyebaran penyakit menular dan Bagaimanakah jenis sanksi tindak pidana penyebaran penyakit menular.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif, Seluruh data diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*) yang fokus pada pengumpulan informasi dengan menelaah berbagai buku-buku, teori hukum, jurnal-jurnal, perundang-undangan yang relevan (*statue approach*). Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder. Hasil yang diperoleh melalui studi pustaka secara langsung disusun secara sistematis dan analisis sesuai dengan metode penelitian normatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan yang ditimbulkan oleh penyakit menular yang menyebar secara cepat terbukti dapat menimbulkan kekacauan pada masyarakat. Sesuai dengan pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan yang mendefinisikan kekarantinaan sebagai upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit atau faktor risiko kesehatan masyarakat.

Kata kunci: *Tindak Pidana, Penyebaran Penyakit Menular .*

ABSTRACT

This study, entitled "A Legal Study of the Criminal Act of Spreading Infectious Diseases," aims to conduct a legal study of the criminal act of spreading infectious diseases in Indonesia. The phenomenon of the spread of infectious diseases has serious impacts on public health and socio-economic stability. It focuses on the obstacles faced in criminal acts of spreading infectious diseases and the types of sanctions for criminal acts of spreading infectious diseases.

The research method used in this study is normative. All data was obtained through library research, which focused on gathering information by reviewing various books, legal theories, journals, and relevant legislation (statue approach). The type of data used is secondary data. The results obtained through direct library research are systematically compiled and analyzed in accordance with normative research methods.

The results of the study indicate that problems caused by rapidly spreading infectious diseases have been proven to cause chaos in society. In accordance with Article 1 paragraph (1) of Law Number 6 of 2018 concerning Health Quarantine, which defines quarantine as an effort to prevent and control the entry or exit of diseases or public health risk factors.

Keywords: *Crime, Spread of Infectious Diseases.*

I. PENDAHULUAN

Penyakit menular sendiri yang telah menjadi ancaman serius secara fundamental mengancam kesehatan dan keberlangsungan peradaban manusia sepanjang sejarah. Dari kusta yang telah ada sejak ribuan tahun lalu sebelum masehi, penyakit endemi yang persisten seperti malaria dan tuberkulosis (TBC), wabah musiman seperti demam berdarah dan diare, hingga wabah herpes serta kemunculan pandemi virus modern seperti influenza atau COVID-19. Penyakit menular menyebabkan krisis kesehatan publik berskala masif. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya terbatas pada angka morbiditas (kesakitan) dan mortalitas (kematian), tetapi juga merambah ke penurunan produktivitas, serta kerugian finansial yang tak terhitung. Secara sosial wabah dapat memicu kepanikan dan stigma negatif terhadap penderita. Permasalahan yang ditimbulkan oleh penyakit menular yang menyebar secara cepat terbukti dapat menimbulkan kekacauan pada masyarakat. Keadaan sakit yang ditimbulkan dari penyakit menular juga memiliki karakteristik yang memenuhi sifat dari kerugian, yaitu mengurangi kualitas kehidupan manusia dalam skala luas yang pada akhirnya menimbulkan keresahan masyarakat. Pada Pasal 1 ayat (1) hingga (8) Undang-undang No 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Undang-Undang ini mengatur tentang kesehatan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya yang berisikan mengenai ketentuan umum, hak dan kewajiban, tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah, penyelenggaraan kesehatan, upaya kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan dan lain sebagainya. Penelitian ini diharapkan. penulis bukan hanya menganalisis substansi hukum yang berlaku dan unsur-unsur pidana yang harus dipenuhi, tetapi juga mengkaji efektivitas penerapannya dalam praktik penegakan hukum di Indonesia.

II. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang di gunakan adalah penelitian normatif. Penelitian normatif adalah penelitian yang menggunakan analisis peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer yang didukung dengan buku-buku, pendapat para ahli, media massa, surat kabar, maupun majalah sebagai bahan hukum sekundernya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Jenis Sanksi Tindak Pidana Penyebaran Penyakit Menular

Jenis-jenis sanksi tindak pidana penyebaran penyakit menular diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia Tujuan utama dari sanksi-sanksi ini adalah untuk menegakkan disiplin kesehatan, melindungi hak-hak masyarakat atas kesehatan, serta memastikan keberlangsungan upaya penanggulangan penyakit menular secara efektif. Beberapa peraturan yang menjadi dasar hukum dan mengatur sanksi adalah :

1. Jika seseorang tidak mengikuti dan menolak mematuhi prosedur kekarantinaan sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, maka akan dikenakan sanksi seperti yang tercantum pada Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan berisikan “Setiap orang yang tidak mematuhi atau menghalang-halangi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”. Undang-Undang Keekarantinaan Kesehatan ini mendefinisikan kekarantinaan sebagai upaya penangkal untuk menghindari masuk atau keluarnya penyakit atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi memicu kedaruratan kesehatan. Maka dari itu, setiap tindakan yang melanggar ketentuan kekarantinaan, atau tindakan lain yang secara sengaja menyebabkan penyebaran penyakit menular, berpotensi untuk dikenakan sanksi pidana.
2. Dalam pasal 5 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, dapat dikenakan sanksi sesuai Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 ini secara spesifik mengatur sanksi “Bagi pihak yang dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah. Sanksinya adalah pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling tinggi Rp1.000.000,- (satu juta rupiah)”.
3. Penolakan pemakaman jenazah akibat wabah Covid-19 ini juga dapat menjerat seseorang yang menolak jenazah berdasarkan beberapa dasar hukum yang ada. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) juga dapat menjadi dasar hukum untuk menjerat pelaku penyebaran penyakit menular, terutama jika perbuatan tersebut dilakukan dengan unsur kesengajaan atau kelalaian yang membahayakan nyawa. Seperti yang dijelaskan dalam pasal 178 KUHP yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja merintangi atau menghalang-halangi jalan masuk atau pengangkutan mayat ke kuburan yang diizinkan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak satu juta delapan ratus ribu rupiah”. Meskipun tidak secara spesifik merujuk pada "penyakit menular", tetapi dapat digunakan untuk menjerat perbuatan yang mengakibatkan bahaya umum bagi kesehatan atau nyawa orang lain. Aparat penegak hukum dapat menggunakan Pasal 178 KUHP. Meskipun demikian legalitas pasal ini adalah delik biasa, bukan delik aduan. Aparat penegak hukum

dapat langsung melakukan tindakan tanpa ada yang mengadu. Delik biasa artinya delik yang dapat diproses tanpa adanya persetujuan dari yang dirugikan (keluarga jenazah Covid-19). Jadi tidak perlu ada aduan terlebih dahulu. Berbeda jika delik aduan, yang hanya bisa diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana. Merintangi, menghalang-halangi, menyusahkan, mengganggu proses pemakaman jenazah korban Covid-19 atau mempersulit proses pemakaman dapat dipidana. Setiap upaya yang menghalangi penanganan tersebut akan dikenakan sanksi yang tegas berupa sanksi pidana seperti yang diatur dalam pasal 14 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 1984 yang berbunyi : “Barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp1.000.000,- (satu juta rupiah)”.

Pengenaan sanksi pidana ini diharapkan dapat menciptakan beberapa efek jera seperti sanksi yang tegas bertujuan untuk menakuti pihak lain yang tidak bertanggung jawab agar tidak melakukan perbuatan serupa, sehingga mengurangi potensi penyebaran penyakit menular di masa depan. Ini sejalan dengan teori relatif yang menekankan pada pencegahan. Sanksi juga dapat disertai dengan kewajiban untuk mengikuti program edukasi atau perawatan, dengan tujuan merehabilitasi pelaku agar menjadi warga negara yang lebih bertanggung jawab.

B. Kendala-kendala Dalam Tindak Pidana Penyebaran Penyakit Menular

Penyebaran ini secara signifikan mempersulit proses identifikasi sumber penularan yang pasti dan pelacakan.

1. Kendala sosial dan etika

a) Sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah

Adalah kendala yang dihadapi dalam tindak pidana penyebaran penyakit menular. Tindakan sengaja tersebut adalah salah satu kendala serius, bahkan menjadi hambatan terbesar dalam upaya penanggulangan penyakit menular, Sebagaimana yang telah diatur pada pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular yang berisikan bahwa “Barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp1.000.000,- (satu juta rupiah)”.

b) Penolakan jenazah untuk di makamkan di lingkungan setempat. Penolakan jenazah Covid-19 menjadi fenomena yang hanya terjadi di Indonesia. Alasan utama masyarakat menolak menerima jenazah pasien Covid-19 karena khawatir tertular. Sedangkan para medis sudah memastikan jenazah tersebut tidak akan menularkan virus. Jenazah di dalam peti sudah dibungkus dan dinyatakan steril. Penolakan pertama kali terjadi pada tanggal 29 Maret 2020 di Tasikmalaya dan Makassar, namun kasus yang pertama kali viral adalah penolakan jenazah Covid-19 di Banyumas Jawa

Tengah pada tanggal 31 Maret 2020. Selain itu terdapat aturan yang jelas bahwa penolakan jenazah pasien Covid-19 merupakan sebuah pelanggaran aturan yang dapat dikenai sanksi pidana. Pada pasal 14 ayat (1) UURI No. 4 Tahun 1984 telah di jelaskan bahwa tindakan masyarakat yang menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah penyakit merupakan sebuah tindak pidana “Barang siapa dengan sengaja menghalang-halangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1(satu) tahun atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)”.

- c) Rendahnya pemahaman dan kepatuhan dari masyarakat. Masyarakat yang rendah pemahaman juga akan stigma negatif terhadap penderita penyakit menular. Pemikiran rendah tersebut dapat menyebabkan sang penderita dan menyembunyikan status kesehatannya atau menolak diuji kesehatannya sehingga menyulitkan protokol kesehatan apalagi penegakan hukum. Beberapa masyarakat ada yang menolak untuk patuh pada pentingnya protokol kesehatan. Masyarakat seperti ini menolak untuk rutin berobat, memakai masker, menjaga jarak, isolasi mandiri dirumah masing-masing, ataupun melapor jika memiliki gejala penyakit menular. Perilaku semena-mena ini mempersulit upaya pencegahan dan tentu saja penjeratan pidana.

- d) Faktor ekonomi

Kemiskinan dapat dianggap sebagai permasalahan yang memiliki dampak ke segala aspek kehidupan seperti ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar, fasilitas kesehatan dan pendidikan. Masyarakat miskin sering kali kesulitan mengakses fasilitas kesehatan yang memadai, biaya transportasi, biaya pengobatan (meskipun menggunakan BPJS tetapi ada biaya tak terduga). Berakibat mereka terlambat mendapatkan diagnosis, vaksin dan pengobatan yang diperlukan sehingga berpotensi menularkan penyakit. Jika masyarakat miskin menderita penyakit menular dan disarankan untuk karantina atau isolasi mandiri maka kemungkinan mereka akan kehilangan pendapatan harian kalau tidak bekerja. Membuat masyarakat terpaksa tetap melakukan pekerjaan dan berinteraksi dengan orang lain yang beresiko menularkan penyakit.

- e) Minim pelayanan medis khususnya dipedalaman

Akses terbatas terhadap pelayanan kesehatan di daerah terpencil memiliki dampak serius terhadap kesehatan masyarakat. Minimnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di daerah terpencil di Provinsi Papua dan Papua Barat akhirnya berimbas pada melonjaknya sejumlah masalah kesehatan. Di antaranya HIV/AIDS, malaria, tuberkulosis, kematian ibu dan anak. Jarak tempuh ke puskesmas terdekat bisa memakan waktu hingga 22,8 jam. Transportasi antar kampung relatif sulit dan mahal. Akibatnya, Pada wilayah pedalaman, tidak sedikit puskesmas atau puskestu ditinggalkan atau tanpa tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, atau bidan. Hanya tenaga kesehatan yang punya jiwa pengabdian tinggi yang tetap bertahan melayani di pedalaman. Minimnya layanan kesehatan di Papua dan Papua Barat

antara lain disebabkan oleh belum sepadannya rasio jumlah tenaga kesehatan dibandingkan jumlah rumah sakit, puskesmas, maupun pusat kesehatan masyarakat pembantu (puskestu). Di Papua Barat, seorang dokter rata-rata harus melayani sekitar 4.045 penduduk, padahal idealnya melayani 2.500 penduduk.

f) Anggaran negara yang terganggu

Pemerintah dapat melontarkan biaya yang sangat besar untuk masa pandemi dan pemulihan. Dimana biaya yang besar akan dikeluarkan untuk menyediakan layanan kesehatan, membayar tunjangan pengangguran, ataupun bantuan ekonomi kepada masyarakat dan sektor-sektor yang berdampak. Hal tersebut dapat mengganggu kestabilan anggaran negara yang kemungkinan mengakibatkan bertambahnya utang negara.

2. Kendala Pembuktian

Tindak pidana penyebaran penyakit menular sulit dibuktikan secara hukum karena:

- a. Tidak mudah melacak sumber penularan
- b. Sulit menentukan unsur kesengajaan atau kelalaian secara konkret
- c. penularan penyakit tidak selalu bersifat linier. Misalnya, satu orang bisa berinteraksi dengan puluhan orang dalam waktu singkat (di pasar, kendaraan umum, atau kantor), dan bisa saja korban tertular dari sumber lain.

Salah satu kendala utama dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyebaran penyakit menular adalah kesulitan dalam pembuktian unsur-unsur delik secara konkret. Dalam sistem hukum pidana Indonesia yang menganut asas "tiada pidana tanpa kesalahan" (*geen straf zonder schuld*) dan asas pembuktian secara sah dan meyakinkan, pembuktian memiliki peran yang sangat vital dalam menentukan bisa tidaknya seseorang dipidana. Lalu pembuktian harus didasarkan pada alat bukti sah, seperti:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli (misalnya dokter, ahli epidemiologi)
- c. hasil tes, surat keterangan positif tertular
- d. Keterangan terdakwa.

Sedangkan status medis seseorang dilindungi oleh kerahasiaan pasien (*medical confidentiality*), sehingga hanya bisa diakses melalui izin resmi atau prosedur tertentu. Dalam kasus pidana umum, sering kali jaksa dan penyidik kesulitan mengakses data medis tanpa pelanggaran hak privasi, sehingga proses pembuktian menjadi terhambat dari sisi etik dan hukum acara. Penegakan hukum dalam kasus penyebaran penyakit menular membutuhkan kerja sama erat antara aparat penegak hukum, tenaga medis, pemerintah daerah, dan tokoh masyarakat. Sayangnya, koordinasi antarinstansi tersebut masih lemah dan kerap tumpang tindih, sehingga memperlambat proses penindakan dan penegakan sanksi.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Penyebaran penyakit menular merupakan bentuk kejahatan terhadap kepentingan umum, karena dapat mengancam kesehatan dan keselamatan masyarakat luas. Oleh karena itu, upaya penegakan hukum terhadap pelaku penyebaran penyakit menular harus diarahkan tidak hanya untuk memberi efek jera, tetapi juga sebagai sarana edukasi hukum, perlindungan kesehatan masyarakat, dan penguatan kesadaran kolektif akan pentingnya kepatuhan terhadap norma hukum demi kepentingan bersama.

Setelah melalui serangkaian kajian yuridis dan telaah terhadap peraturan yang berlaku, penulis menyimpulkan beberapa poin utama sebagai berikut :

1. Jenis sanksi pidana yang dikenakan terhadap pelaku bervariasi, tergantung pada bentuk pelanggaran, niat (kesengajaan atau kelalaian), serta akibat yang ditimbulkan. Sanksi tersebut meliputi pidana penjara, pidana denda, dalam beberapa kasus, kewajiban rehabilitatif. Misalnya, Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan berisikan “Setiap orang yang tidak mematuhi atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”. Tujuan utama dari pemberian sanksi bukan hanya sebagai bentuk pembalasan (retributif), tetapi sebagai upaya preventif dan edukatif. Sanksi-sanksi diatas diharapkan mampu menimbulkan efek jera dan sekaligus mendidik masyarakat untuk lebih bertanggung jawab terhadap kesehatan publik. Dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyebaran penyakit menular masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap hukum, lemahnya pengawasan, serta inkonsistensi dalam pelaksanaan kebijakan oleh aparat penegak hukum.
2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum pidana terhadap penyebaran penyakit menular, studi ini mengidentifikasi bahwa permasalahan tersebut tidak hanya berakar pada substansi hukum semata, melainkan merupakan interaksi kompleks antara aspek yuridis, teknis pembuktian, serta dinamika sosial dan budaya masyarakat. Keseimbangan antara penegakan hukum yang adil dan tujuan utama melindungi kesehatan masyarakat secara menyeluruh adalah kunci untuk mencapai efektivitas dalam menanggulangi penyebaran penyakit menular di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Estro Dariatno Sihaloho, Maret 2021, *Pengaruh Angka Kemiskinan Terhadap Angka Tuberkulosis di Indonesia*, Journal of Applied Business and Economics, vol. 7, no 3

Erwin Edhi Prasetya, 2012, *Ekspedisi Tanah Papua : Repotnya Menggapai Hidup Sehat*, jelajah Kompas

Margaret Brazier and John Harriis, 1996, "*Public Health and Private Lives*," *Medical Law Review* 4

Undang-undang no. 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular

Undang-undang nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia

Undang-Undang nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan

Undang-Undang nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan

Undang-undang no 17 Tahun 2023 tentang kesehatan.